



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD yang telah ditetapkan dan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat, tentang Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan infrastruktur di daerah, perlu dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran mendahului perubahan Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
13. Undang-Undang

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan

23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 16).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.
 3. Peraturan Walikota serang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota serang Nomor 26 Tahun 2010 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 semula setelah perubahan menjadi berjumlah Rp. 609.282.283.206,- bertambah sebesar Rp. 39.600.000.000,- sehingga setelah perubahan kedua menjadi Rp. 648.882.283.206,-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 609.282.283.206,-
b. Bertambah	Rp. <u>39.600.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 648.882.283.206,-

2. Belanja

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) -Belanja Pegawai Semula	Rp. 317.307.743.499,-
-Belanja Pegawai bertambah	<u>Rp. -</u>
Setelah Perubahan	Rp. 317.307.743.499,-
2) -Belanja Bunga	Rp. -
-Belanja Bunga bertambah	<u>Rp. -</u>
Setelah Perubahan	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
-Belanja Subsidi bertambah	<u>Rp. -</u>
Setelah Perubahan	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 8.269.650.000,-
-Belanja Hibah bertambah	<u>Rp. -</u>
Setelah Perubahan	Rp. 8.269.650.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.166.413.041,-
-Belanja Bantuan Sosial bertambah	<u>Rp. -</u>
Setelah Perubahan	Rp. 4.166.413.041,-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. -
-Belanja Bagi Hasil bertambah	<u>Rp. -</u>
Setelah Perubahan	Rp. -
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 9.883.086.899,-
-Belanja Bantuan Keuangan bertambah	<u>Rp. -</u>
Setelah Perubahan	Rp. 9.883.086.899,-
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.244.490.000,-
-Belanja Tidak Terduga bertambah	<u>Rp. -</u>
Setelah Perubahan	Rp. 1.244.490.000,-
Jumlah Belanja tidak Langsung stlah Perubahan	Rp. 340.871.383.439,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 44.662.177.750,-
-Belanja Pegawai bertambah	<u>Rp. -</u>
Setelah Perubahan	Rp. 44.662.177.750,-

2) Belanja

2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 122.625.880.335,-
-Belanja Barang dan Jasa	Rp. _____.
Setelah Perubahan	Rp. 122.625.880.335,-
3) Belanja Modal	Rp. 130.822.841.682,-
-Belanja Modal bertambah	Rp. 39.600.000.000,-.
Setelah Perubahan	Rp. 170.422.841.682,-
Jumlah Belanja langsung stlah Perubahan	Rp. 337.710.899.767,-
Belanja Setelah Perubahan	Rp. 678.582.283.206,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (29.700.000.000,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 29.700.000.000,-
b. Pengeluaran	Rp. -
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 29.700.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -

Pasal 2

Merubah Lampiran II Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2011, khususnya pada urusan Belanja Wajib Dinas Pekerjaan Umum (1.03.01) dan Dinas Kesehatan Kota Serang pada kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Modal (1.02.01).

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini di tuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kota Serang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 April 2011


WALIKOTA SERANG,



TB. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**



S U L H I

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011

NOMOR 8